

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISA

#### A. Paparan Data

##### 1. Kondisi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Rembang merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Ngadiluwih, yang terletak 3 Km ke arah Utara dari kota Kecamatan, Desa Rembang mempunyai luas wilayah seluas 297,64 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Rembang:

Tabel 4. 1 Batas Desa

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Desa Wonorejo – Banjarejo
Sebelah Selatan	: Desa Rembang kepuh - Ngadiluwih
Sebelah Timur	: Desa Bedug – Mangunrejo
Sebelah Barat	: Desa Badal – Badal Pandean

Iklim Desa Rembang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih.

## 2. Sejarah Desa

Desa Rembang berada di wilayah kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Sejarah desa Rembang awal mulanya yang menempati wilayah desa ini bernama Ki Ageng Rembang, pada saat memberi nama desa ini diberi nama **Rembang** ( nama ini digunakan untuk memudahkan ingatan masyarakat bahwa pendiri desa ini adalah ki Ageng Rembang ). Di desa Rembang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Rembang (krajan), dusun Ngreco, dusun Mitiran. Dusun Rembang atau krajan merupakan letak pusat pemerintahan desa, Dusun Mitiran pada saat itu ki Ageng Rembang punya binatang peliharaan yaitu Landak putih, pada suatu hari landak putih tersebut menghilang saat itu pula ki Ageng mencari binatang peliharaannya, ditengah perjalanan menjumpai banyak pohon yang nota bene pembungkus buahnya dapat digunakan bahan membuat kitiran, sehingga dusun tersebut diberi nama Mitiran, Dusun Ngreco ki Ageng Rembang melanjutkan perjalanannya mencari binatang peliharaannya, hewan peliharaannya yang lepas dicari kesana kemari sampai keliling desa pun tidak ketemu, dicari dilingkungan sumber mata air juga tidak ketemu, di dekat sumber mata air terdapat sebuah patung arca saat istirahat ki Ageng Rembang angan-angan memberi nama dusun ini deberi nama Ngreco, setelah istirahat cukup ki Ageng Rembang melanjutkan pencariannya sampai tapal batas desa sebelah barat, dari kejauhan Landak Putih yang cari tampak kelihatan di suatu

tempat sumber mata air, sehingga tempat menemukan landak putih tersebut diberi nama Sumber Dengok.

### 3. Demografi

Desa Rembang hanya terdiri dari 3 dusun saja dengan jumlah penduduk 5640 Jiwa atau 1720 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4. 2 : Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.838 Orang
2.	Perempuan	2.802 Orang
	Jumlah	5.640 Orang
3.	Kepala Keluarga	1.720 KK
4.	Jumlah Rumah Tangga	1.378 Rumah Tangga

Sumber: Data Demografi desa Rembang

Tabel 4. 3 : Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 – 1	100
2.	1 – 5	363
3.	5 – 6	161
4.	7 – 15	881
5.	16 – 21	449
6.	22 – 59	3.154
7.	60 >	516
	Jumlah	5.640

Sumber: Data dari desa Rembang

### 4. Keadaan Sosial

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4: Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	255
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	827
4.	Tamat SD / sederajat	1069
5.	Tamat SLTP / sederajat	915
6.	Tamat SLTA / sederajat	817
7.	Tamat D1, D2, D3	115
8.	Sarjana / S-1	116
9.	Sarjana / S-2	5

Sumber: Data dari Desa Rembang

Kesenian yang masih ada di masyarakat Desa Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5: Kesenian Masyarakat

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1.	Jaranan “Manggolo Cahyo Mudo”	1	Aktif
2.	Himmata	2	Aktif
3.	Banjari	2	Aktif

Sumber: Data dari Desa Rembang

## 5. Keadaan Ekonomi

Karena Desa Rembang merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4. 6 : Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	PNS	Tukang /Jasa	TNI – POLRI	Lain-Lain
157	190	37	59/35	7 – 6	-

Sumber: Data dari desa Rembang

## 6. Kondisi Pemerintahan Desa

Penjelasan kondisi Pemerintahan Desa diberikan, untuk dapat memberikan gambaran ruang lingkup kerja yang mengemban tugas pelayanan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

## 7. Pembagian Wilayah Desa

Secara administratif pembagian wilayah, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 : Pembagian Wilayah Desa


NO	DESA	DUSUN	RW	RT
1.	REMBANG	3	7	29

Sumber: Data dari desa Rembang

## 8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Rembang menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

4.8 Skema: SOTK Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten  
Kediri



## **B. Temuan Penelitian Pinangan/Khitbah Perempuan**

### **1. Proses Pelaksanaan Pinangan/khitbah Perempuan yang dilakukan Masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.**

Pinangan atau khitbah perempuan adalah prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki dengan disertai musyawarah penentuan hari dan tanggal pernikahan. Untuk sejarah awal mulanya peminangan atau khitbah perempuan tidak diketahui secara pasti, dikarenakan budaya tersebut sudah berjalan sejak dulu yaitu saat masuknya Islam di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Yang terlibat dalam pelaksanaan peminangan atau khitbah perempuan ini adalah semua keluarga baik keluarga dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, dalam hal ini yang terlibat dalam prosesi pinangan atau khitbah tersebut, terutama orang tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara terdekat. Untuk persiapan prosesi peminangan atau khitbah perempuan tersebut biasanya yang harus dipersiapkan sebelum pihak keluarga berkunjung ke rumah pihak laki-laki yaitu:

Ya yang harus dipersiapkan untuk acara peminangan yang dibawa ke keluarga pihak laki-laki ya pisang raja, bunga, buah jambu/kapur sirih, gula, beras, kopi, teh, jajanan pasar, buah-buahan dan yang terpenting madu mongso sama jaddah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Sudarmaji selaku sesepuh di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, Rembang, pada hari Senin 9 Mei 2016 pukul 13.20-14.05 WIB

Persiapan yang harus dibawa ketika acara peminangan seperti yang disebutkan oleh Bapak Sudarmaji selaku sesepuh di desa Rembang tersebut mempunyai makna arti tersendiri yaitu:

1. Hantaran Lamaran atau Sesorahan

Seluruh barang bawaan termasuk di dalamnya piningset.

- a. Peningset, merupakan simbol bahwa calon pengantin ini sudah ada yang memiliki dan agar tidak ada pihak lain yang mengganggu.
- b. Pisang Raja, merupakan simbol harapan kesuburan dan mudah memiliki keturunan.
- c. Buah jambu dan Kapur Sirih, merupakan simbol harapan supaya nanti pernikahannya langgeng sampai kakek nenek.
- d. Bunga, ada 2 jenis bunga yang biasanya dibawa yaitu kenanga dan melati putih dan diletakkan dalam keranjang kecil dengan jumlah ganjil.
- e. Gula, beras, kopi, dan teh, merupakan sebagai simbol harapan hidup berkecukupan.
- f. Jajanan Pasar.
- g. Madu mongso dan kue Jaddah, hal ini merupakan simbol agar mereka nantinya lengket dan mesra serta untuk lebih mempererat hubungan antara keluarganya.
- h. Buah-buahan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarmaji selaku sesepuh di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, Rembang, pada hari Senin 9 Mei 2016 pukul 13.20-14.05 WIB



Hal tersebut merupakan rangkaian persiapan barang hantaran yang akan dibawa ketika prosesi pelaksanaan peminangan atau khitbah perempuan. Menurut Bapak Sudarmaji, apabila salah satu diantara tidak terpenuhi sebenarnya tidak masalah namun yang terpenting madu mongso sama jaddahnya tidak tertinggal. Namun beliau juga menyarankan supaya semuanya bisa terpenuhi supaya nantinya pada waktu pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan ini pihak perempuan yang bersangkutan tidak ikut serta dalam acara tersebut, maka yang datang berkunjung ialah hanya orang tua dan saudara-saudaranya saja. Pada saat berkunjung pelaksanaan pinangan atau khitbah tersebut pihak keluarga perempuan biasanya membawa barang hantaran atau seserahan yang sudah dijelaskan diatas kemudian diberikan kepada pihak keluarga laki-laki. Setelah keluarga dari pihak perempuan berkunjung ke rumah pihak keluarga laki-laki kemudian selang beberapa minggu atau dalam jarak waktu satu bulan keluarga dari pihak laki-laki bergantian untuk berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan dengan membawa seserahan juga.

Iya mbak, setelah pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki, selang beberapa minggu biasanya dari pihak keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah pihak perempuan, dan juga membawa seserahan seperti yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak calon laki-laki. Tapi, kalau dari pihak laki-laki biasanya ada yang membawa dan ada yang tidak, soalnya tergantung dari keluarga pihak laki-laki.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Modin di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, Rembang, pada hari Rabu, 11 Mei 2016 pukul 09.20-10.00 WIB

Pinangan atau khitbah yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki namun dalam hal ini peminangan atau khitbah dilakukan oleh pihak perempuan, hal tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat desa Rembang, karena untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menyambung tali silaturahmi dengan hubungan pernikahan, dan juga hal tersebut diperlukan karena untuk memusyawarahkan dan menentukan hari pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan pada umumnya acara khitbah dan hal demikian sudah menjadi sebuah tradisi/budaya di desa Rembang dan tidak melanggar syari'at Islam, adapun perasaan yang dirasakan oleh salah satu dari warga masyarakat yang dulunya melakukan peminangan perempuan tersebut adalah senang, bahagia bercampur haru.

Ya meskipun yang melakukan peminangan bukan dari pihak laki-laki tapi dari pihak keluarga saya tapi perasaan saya pada waktu itu senang, bahagia bercampur haru mbak.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam proses pelaksanaan peminangan atau khitbah ini awalnya belum saling mengenal, akan tetapi dalam hal ini pihak keluargalah yang memberitahu kepada pihak perempuan maupun pihak laki-laki, serta keduanya juga belum pernah berkomunikasi secara langsung, berkomunikasi lewat sosial media pun juga tidak. Tetapi pada saat itu hanya sekedar diperlihatkan foto, hal ini dilakukan karena untuk menjaga hubungan diantara keduanya sebelum ada ikatan yang halal. Dan bahwasanya pihak perempuan yang bersangkutan sangat yakin terhadap calon suaminya yang nantinya akan menjadi imam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mbak Umi Mar'atus Sholihah selaku warga di desa Rembang, kec. Ngadiluwih, kab. Kediri bertempat di rumah beliau di desa Rembang, pada hari Rabu, 11 Mei 2016 pukul 10.15-11.00

dalam keluarga dan mampu menjadi suami yang senantiasa mengayomi keluarganya.

Pada waktu itu saya belum pernah bertemu sama sekali dengan calon suami saya, sms ataupun telfon juga tidak pernah, tapi meskipun saya belum pernah bertemu secara langsung dan tidak berkomunikasi dengan calon suami saya, saya sudah yakin kalau nanti suami saya akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga.<sup>5</sup>

Dan juga sebaliknya dari pihak laki-laki juga yakin dengan calon isterinya yang nanti akan menjadi isteri yang sholeha, dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya suatu hari nanti, dalam hal ini pihak laki-laki yakin karena sebelumnya sudah mengetahui biografi serta latar belakang pendidikan pihak perempuan disertai dengan kemantapan hati serta keyakinan yang kuat dari dirinya.

Saya sangat yakin bahwa calon istri saya akan menjadi istri yang sholihah, dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami kelak. Karena dilihat dari biografi, foto dan latarbelakang pendidikannya disertai dengan kemantapan hati dan keyakinan yang kuat.<sup>6</sup>

Menurut dari salah satu warga melakukan acara peminangan atau khitbah sebelum diadakan pelaksanaan pernikahan yaitu wajib, karena dengan adanya prosesi peminangan atau khitbah tersebut nantinya kedua belah pihak keluarga dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki menjadi tahu siapa calon suami atau isteri dan bagaimana keadaan calon suami atau isteri yang nantinya akan menjadi pendamping hidup untuk anak-anaknya. Dan ada juga salah satu warga yang mengatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Nur Afifah selaku warga di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, desa Rembang, pada hari Jumat 20 Mei 2016 pukul 11.40-12.20 WIB

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Bastomi selaku warga di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, desa Rembang, pada hari Jumat 20 Mei 2016 pukul 10.20-11.00 WIB

peminangan atau khitbah dilakukan sebelum pernikahan hukumnya mubah (boleh) dengan alasan yang sama bahwa untuk menjalin silaturahmi antar keluarga dengan calon besan, saling mengenal, mengetahui sifat-sifat atau karakter calon menantunya dan untuk memastikan penentuan pelaksanaan akad nikah.

Menurut pendapat saya, saya setuju dengan pendapat Az-Zahiri yang mengatakan bahwa pinangan itu wajib, karena tanpa adanya pinangan atau khitbah kita tidak tahu siapa calon dan bagaimana keadaan calon istri atau suami yang akan dijadikan pendamping hidup.<sup>7</sup>

Kalau menurut saya pinangan atau khitbah tidak wajib melainkan mubah atau boleh dilakukan dengan tujuan yang paling utama untuk menjalin silaturahmi, kemudian untuk menelusuri latarbelakang keluarganya, serta mengetahui sifat-sifat atau karakter dari calon mantu saya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian prosesi peminangan atau khitbah perempuan perempuan diatas bahwa proses pelaksanaan peminangan atau khitbah perempuan hampir sama dengan proses pelaksanaan peminangan atau khitbah pada umumnya. Akan tetapi dalam hal ini yang membedakan mengenai seserahan yang dibawa, dalam peminangan perempuan seserahan yang dibawa sedikit lebih unik dan berbeda dengan seserahan yang diberikan pada acara peminangan pada umumnya. Pada umumnya seserahan hanya berupa jajanan pasar serta kue-kue dan cincin sebagai pengikat bukti bahwa keduanya sudah melaksanakan pinangan. Namun dalam peminangan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Wahyu Muhyantoro selaku warga di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, Kediri, pada hari Senin 9 Mei 2016 pukul 11.37-12.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Modin di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau, Kediri, pada hari Rabu 11 Mei 2016 pukul 09.20-10.00 WIB

perempuan seserahan yang dibawa ada berupa bunga (melati dan kenanga), buah jambu dan kapur sirih, itupun harus diusahakan ada dalam seserahan acara peminangan. Dan setelah proses pelaksanaan peminangan atau khitbah selesai tentunya dari kedua belah pihak keluarga sudah menentukan bulan, hari dan tanggal dilaksanakan akad nikah. Maka selain untuk silaturahmi antar kedua pihak keluarga tujuan dari peminangan atau khitbah juga untuk menentukan pelaksanaan akad nikah.

## **2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Proses Pelaksanaan Peminangan/Khitbah Perempuan.**

Dalam hal ini faktor-faktor yang dimaksud melatarbelakangi adanya peminangan atau khitbah perempuan di desa Rembang adalah dasar penyebab dilaksanakannya peminangan atau khitbah perempuan. Masyarakat desa Rembang mempunyai tujuan dengan maksud anak perempuannya mendapatkan jodoh yang baik.

Faktor yang melatar belakangi adanya khitbah perempuan di desa kami, karena budaya di daerah kami banyak yang menganut paham Ahlul Sunnah (NU) yang sangat menjunjung tinggi tradisi budaya tanpa melanggar syariat Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Kepala desa Rembang bahwa masyarakat desa Rembang banyak yang menganut paham Ahlul Sunnah (NU) yang sangat menjunjung tinggi tradisi budaya. Budaya peminangan perempuan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hariman Sutawijaya selaku Kepala desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di kantor desa, pada hari Selasa 10 Mei 2016 pukul 09.00-09.30 WIB

sudah ada sejak nenek moyang masuk dan tinggal di desa Rembang dan hal tersebut di anggap biasa oleh masyarakat sekitar. Maka, sampai sekarang budaya tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Rembang. Bapak kepala desa juga menyarankan selagi pelaksanaan peminangan atau khitbah perempuan ini tidak melanggar syari'at Islam supaya budaya peminangan ini perlu untuk dijaga supaya masyarakat desa Rembang tetap melaksanakan budaya tersebut dan jangan sampai budaya ini semakin lama semakin luntur dan akhirnya menghilang, menurutnya peminangan atau khitbah perempuan menjadikan keunikan tersendiri pada masyarakat desa Rembang.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya peminangan atau khitbah perempuan di desa ini

1. Untuk menghormati nenek moyang di desa Rembang;
2. Pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpendang dikalangan masyarakat;
3. Masyarakat desa yakin jika yang melaksanakan peminangan perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang melimpah;
4. Pihak perempuan yang bersangkutan setelah menikah nantinya akan cepat dikaruniai anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan dari sesepuh di desa Rembang, faktor yang melatar belakangi adanya peminangan atau khitbah perempuan yaitu untuk menghormati nenek moyang terdahulu. Dalam cerita rakyat yang sudah lama sekali, dulu pada waktu Ki Ageng Rembang masih muda beliau di pinang oleh salah satu putri dari desa sebelah yang bernama Gendis Mayang yang kemudian keduanya menikah dan akhirnya menetap di desa Rembang. Dari sinilah awal pertama kalinya Gendis Mayang menyuruh masyarakat

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarmaji selaku sesepuh di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau di desa Rembang, pada hari Senin 9 Mei 2016 pukul 13.20-14.15 WIB

desa Rembang melakukan peminangan atau khitbah perempuan dengan tujuan supaya masyarakat melakukan peminangan perempuan seperti halnya yang dilakukan olehnya. Apa yang dilakukan oleh keluarganya dengan meminang laki-laki terlebih dulu yaitu untuk mendapatkan penghormatan atau disegani oleh masyarakat sekitar.

Dari situlah masyarakat desa Rembang sedikit demi sedikit melakukan peminangan atau khitbah perempuan hingga sampai saat ini masyarakat masih memegang budaya dan mempercayai bahwa dengan melakukan peminangan perempuan tersebut maka pihak keluarga perempuan akan mendapatkan suatu penghormatan dan senantiasa disegani serta dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

Yang saya tahu kalau pihak perempuan yang melakukan peminangan terlebih dulu maka keluarga pihak perempuan mempercayai bahwa nantinya setelah anak perempuannya menikah rezeki akan selalu mengalir dalam keluarganya dan pihak perempuan yang bersangkutan nantinya juga akan secepatnya dikaruniai anak.<sup>11</sup>

Kepercayaan dalam masyarakat desa Rembang apabila pihak perempuan yang terlebih dahulu melamar pihak laki-laki, maka keluarga pihak perempuan yang bersangkutan nantinya akan mendapatkan berkah yaitu akan memperoleh rezeki yang banyak. Di sisi lain pihak perempuan yang nantinya menikah setelah menikah akan segera dikaruniai seorang anak. Sebagian besar masyarakat desa Rembang masih mempercayai hal itu dan perbuatan tersebut dianggap tidak melanggar syari'at Islam selagi tetap melandaskan semua berdasarkan agama Islam.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Sudarmaji selaku sesepuh di desa Rembang, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri bertempat di rumah beliau di desa Rembang, pada hari Senin 9 Mei 2016 pukul 13.20-14.15 WIB

Seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Desa, sesepuh di desa Rembang juga mengharapkan supaya semua masyarakat desa Rembang untuk tetap melestarikan dan melaksanakan budaya warisan leluhur. Melihat banyak sekali budaya modern yang saat ini mampu menghilangkan budaya jawa yang mana pada saat ini adanya budaya asing yang masuk seperti anak muda jaman sekarang yang akan lupa tentang budayanya sendiri. Seperti pelaksanaan peminangan perempuan ini perlu dikenalkan dikalangan anak muda di desa Rembang dengan tujuan supaya budaya ini akan tetap dilestarikan dan akan menjadi keunikan tersendiri dikalangan desa lainnya. Dan keberadaannya akan tetap diikuti oleh anak cucunya sampai nanti dan jangan sampai budaya ini hilang begitu saja.

### **3. Perspektif Hukum Islam terhadap Pinangan yang dilakukan oleh Perempuan pada Masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.**

Di dalam agama Islam terdapat banyak ketentuan dan aturan yang diciptakan untuk kemaslahatan seluruh alam. Semua aturan yang dibuat Allah SWT dan Rasul-Nya memang demi kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, diantara langkah yang harus ditempuh oleh seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon isterinya. Secara syar'i pihak laki-laki tersebut menjalaninya dengan melakukan peminangan (khitbah) kepada perempuan yang



dikehendaknya. Adapun salah satu tujuan disyari'atkannya peminangan (khitbah) adalah masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.

Namun berbeda yang dilakukan oleh masyarakat desa Rembang, kecamatan Ngadiluwih, kabupaten Kediri. Di desa tersebut masyarakatnya menggunakan pinangan perempuan. Dalam hal ini pihak perempuanlah yang melakukan pinangan kepada pihak laki-laki. Adapun tujuan dari pelaksanaan peminangan perempuan (khitbah) yaitu pihak keluarga perempuan akan mendapatkan suatu penghormatan dan senantiasa disegani serta dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Keluarga pihak perempuan tersebut nantinya akan mendapatkan berkah yaitu akan memperoleh rezeki yang banyak. Di sisi lain pihak perempuan yang nantinya menikah akan segera dikaruniai seorang anak.

a. Pinangan/Khitbah Perempuan

Secara hukum syariah, sebenarnya memang tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seseorang yang dianggapnya shalih dan baik untuk dinikahkan. Bahkan dahulu, Sayyidatina Khadijah ra. melakukan hal tersebut. Beliau yang meminang Nabi Muhammad saat itu yang masih berusia 25 tahun. Hal itu karena Khadijah ra. tahu persis kebaikan akhlaq calon suaminya itu, sementara kejadian itu berlangsung sebelum turun wahyu.

Setelah turun wahyu dan syariah, ternyata keadaan seorang perempuan yang datang mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada

beberapa perempuan di masa tasyri' menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi beliau.

Dari Sahal bin Sa'ad ra. berkata bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah menyerahkan diriku untuk Anda (bersedia dinikahkan)." Salah seorang sahabat berkata, "Kawinkan saja dengan saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah nikahkan kamu dengannya dengan mahar berupa bacaan Al-Qur'an yang kamu miliki. (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

Ternyata perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan diri bukan hanya satu. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa wanita, diantaranya Khaulah binti hakim, Ummu Syuraik, Fatimah bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zaenab binti Khuzaemah, dan Maemunah binti Al-Harits. Sehingga hal tersebut membuat Aisyah Ummul Mukminin ra. merasa cemburu kepada para perempuan itu.

Dari Aisyah ra. berkata, "Aku merasa cemburu dengan para wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW (untuk dinikahi). Aku berpikir bagaimana pantas wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki. Ketika Allah SWT menurunkan ayat (kamu boleh menanggukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki diantara mereka dan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk enggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. QS Al-Ahzab: 51), aku berkata bahwa Tuhamnu telah menyediakan apa yang engkau inginkan. (HR Bukhari)<sup>13</sup>

Namun meski demikian, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar dinikahi oleh Rasulullah SAW, meskipun hukumnya halal bagi beliau. karena semua itu memang khusus kepada beliau sendiri. Seandainya beliau menghendaki, para perempuan itu halal untuk dinikahi. Namun bila beliau tidak mengendaki, beliau berhak menolaknya.

---

<sup>12</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari Juz VII (Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII)* terj. Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hal. 54

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 58

Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum syariah untuk mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan baik secara sudut pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Akan tetapi pada hakikatnya, hal itu tidak dilarang.

Bahwa secara umum, laki-lakilah yang meminang perempuan. Namun memang benar tidak ada dalil ayat maupun hadits yang nyata-nyata melarang perempuan meminang laki-laki. Bahkan Umar bin Khattab ra. pun menawarkan anak perempuannya bernama Hafsa kepada sahabat lainnya. Maka memang benar Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak menganggap tercela jika diri perempuan itu sendiri atau pihak keluarga perempuan atau utusan pihak perempuan meminang seorang laki-laki dengan catatan karena tertarik keshalehan laki-laki tersebut.

Namun dikalangan perempuan sendiri pada masa kehidupan Rasulullah SAW sebenarnya tetap merasa malu dan merendahkan harga diri perempuan jika perempuan yang meminang laki-laki. Maka perasaan gengsi dan harga diri perempuanlah yang menjadikan hal ini menjadi tabu. Namun hal ini juga tidak salah. Maka dapat dikatakan bahwa oleh Rasulullah SAW dan sahabat Nabi baik Khulafa'ur Rasyidin maupun sahabat lainnya, tabi'in dan ulama salaf lainnya pada umumnya laki-lakilah yang meminang perempuan. Namun sekali lagi tidak ada halangan dan larangan apabila perempuan yang meminang laki-laki terutama jika perempuan mengharapkan keshalehan laki-laki tersebut.

Maka dapat difahami bahwa pinangan (khitbah) merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki/perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain. Dalam hal ini pula pinangan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rembang bukan merupakan hal yang dilarang, dan tidak ada salahnya perempuan meminang laki-laki, akan tetapi harus didukung oleh beberapa hal diantaranya keyakinan dan pemahaman perempuan terhadap kualitas laki-laki yang akan dipinang/khitbah. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Siti Khadijah ra. perempuan yang mengutus seseorang untuk mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa ia menyukainya dan berniat meminangnya. Siti Khadijah memilih Rasulullah dikarenakan kebaikan akhlak dan agamanya.

Dalam riwayat lain, Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, akau datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Tatkala wanitaitu melihat Rasulullah SAW tidak memutuskan sesuatu terhadap tawarannya itu, lantas di duduk. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas tidak dikhususkan kepada Rasulullah saja, bahkan bisa menjadi contoh teladan kepada semua wanita muslimah dan mereka diperbolehkan menawarkan diri kepada lelaki shalih agar menikahinya, tentunya selama tidak akan menimbulkan fitnah tersendiri dan dengan cara-

cara yang terpuji. Dan apa yang terjadi kepada Rasulullah, selama tidak dikhususkan, maka menjadi perbuatan sunnah umum.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (QS. Al-Azhab ayat 21)<sup>14</sup>

Al Bukhari mengemukakan hadits ini dalam bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shalih. Sementara dalam kitab Fathul Baari disebutkan, “Ibnu Munir berkata dalam kitab al-Hasyiah, “Diantara kehebatan Bukhari bahwa ketika dia tahu ada kekhususan dalam kisah seorang perempuan yang menyerahkan dirinya ini, dia mencoba menyimpulkan hadits tersebut untuk perkara yang bukan kekhususan. Artinya, bahwa seorang perempuan diperbolehkan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shalih karena tertarik oleh keshalihannya. Maka hal itu diperbolehkan.

Adapun menjawab Al-Qur’an yang menyebut kekhususan hanya untuk Nabi, sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ  
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 595

وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hujrah bersama kamu Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahnya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab ayat 50)<sup>15</sup>

Pengkhususan disini dimaksudkan dalam masalah maskawin, yaitu dikhususkan untuk Rasulullah SAW menikah dengan perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada baginda Nabi SAW tanpa perlu beliau membayar maskawin, sedangkan bagi umat islam yang lain diwajibkan membayar maskawin, sedangkan Nabi diberi pengecualian.

Jadi, pinangan/khitbah boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW. Pinangan perempuan yang ada di desa Rembang kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri merupakan suatu hal biasa. Ini bukanlah hal yang aneh, dimana pihak keluarga perempuan

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 600

meminta untuk meminang kepada keluarga laki-laki. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak lazim untuk dilakukan. Kesannya wanita tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, hanya menunggu dipilih, tidak boleh memilih. Jadi sekali lagi jangan sampai faktor dan kebiasaan dan budaya yang ada membelakngi syariat, yang harusnya boleh. Hanya karena tidak biasa tidak mau melakukannya. Tentunya juga harus dilihat tujuan kita meminang laki-laki itu karena apanya. Karena keturunannya, hartanya, ketampanannya atau agamanya. Kalau karena agamanya kita seharusnya tidak boleh malu,dan hanya malu kepada Allah SWT.